



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TONY SETIYAWAN Alias TONY Bin MURHANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Arjan Rt. 004/002 Desa Pantai Batung, Kec.

Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb tanggal 08 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb tanggal 08 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY SETIYAWAN Alias TONY Bin MUHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY SETIYAWAN Alias TONY Bin MUHRANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang dikembalikan kepada saksi SITI SALMAH Binti NURANI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TONY SETIYAWAN Alias TONY Bin MUHRANI pada hari Senin tanggal 29 April 2009 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Penas Tani IV Desa Bhakti Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2009 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa melintas di jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK, tepatnya didepan muka rumah Saksi SITI SALMAH, Terdakwa melihat ada tumpukan Padi yang sudah ada didalam karung, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saksi SITI SALMAH lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut, setelah tidak ada yang menghiraukan dan Terdakwa yakin bahwa pemilik rumah atau pun pemilik padi tersebut tidak ada ditempat lalu Terdakwa mengangkat Padi yang ada di halaman rumah dan diteras rumah Saksi SITI SALMAH dan memasukkannya kedalam mobil tersebut, dan pada saat terdakwa mengangkut padi tersebut datang saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH dan menanyakan kepada terdakwa "Dengan harga berapa kamu membeli", kemudian terdakwa menjawab "Harga Rp.4.200,-(Empat ribu dua

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Br



ratus) Kg nya, lalu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya “Kapan ditimbang?” lalu terdakwa menjawab “Kemarin”, saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya “Berapa karung” terdakwa menjawab “12 (Dua belas) Karung” setelah semuanya berhasil Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan kedalam mobil Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Baman utara Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menjual padi tersebut kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI pengumpul (Jual-beli) Padi dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) per Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611(Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelum dan sesudah mengambil Padi tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya serta maksud dan tujuannya mengambil Padi tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian dijualnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi SITI SALMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI SALMAH Binti NURANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada Hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat diteras rumah saksi di Jalan panas tani IV Rt.003/002 Desa Bhakti Kec Batu Benawa Kab Hst, tepatnya saksi telah kehilangan Padi milik saksi;
 - Bahwa, berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2019 pada waktu saksi pulang dari sawah, saksi mendapati 12 (Dua) Karung Padi milik saksi yang saksi letakkan diteras rumah dan di halaman rumah tepatnya dipinggir jalan umum tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mendapat informasi dari saksi ABDIATINOR bahwa padi milik saksi tersebut telah diangkat dan dibawa oleh seseorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil padi milik saksi dari polisi setelah terdakwa tertangkap dan terdakwa membawa padi milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat diteras rumah saksi SITI SALMAH Binti NURANI di Jalan penas tani IV Rt.003/002 Desa Bhakti Kec Batu Benawa Kab Hst, tepatnya saksi SITI SALMAH Binti NURANI telah kehilangan Padi milik saksi SITI SALMAH Binti NURANI;
- Bahwa, berawal ketika saksi melihat terdakwa mengangkat padi yang ada didepan rumah Saksi SITI SALMAH tepatnya padi yang berada dipinggir jalan umum tersebut kedalam mobil Avanza warna Silver, setelah itu saksi mendekat dan menanyakan kepada terdakwa "Dengan harga berapa kamu membeli", kemudian terdakwa menjawab "Harga Rp.4.200,-(Empat ribu dua ratus) Kg nya, lalu saksi kembali bertanya "Kapan ditimbang?" lalu terdakwa menjawab "Kemarin", saksi kembali bertanya "Berapa karung" terdakwa menjawab "12 (Dua belas) Karung setelah itu saksi terus memperlihatkan terdakwa mengangkat padi tersebut yang berada dipinggir jalan dan berada diteras rumah tersebut sampai terdakwa meninggalkan tempat tersebut, Setelah itu saksi mendapat Informasi bahwa Saksi SITI SALMAH Binti NURANI kehilangan padi yang diletakkan didepan rumah/teras rumah dan juga halaman rumah tepatnya dijalan umum desa tersebut;
- Bahwa, saksi mengira Terdakwa sudah membeli padi tersebut kepada saksi SITI SALMAH Binti NURANI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.BrB



- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Bambi Desa Bambi utara Kec Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Mobil Minibus Avanza warna silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK dan menjual 12 (Dua belas) karung padi dengan berat 611 (Enam ratus sebelas) kg kepada saksi seharga Rp. 2.570.00.- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.200.- (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan ini menjual padi kepada saksi;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa padi tersebut milik orang tuanya yang diminta jualkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian membawa padi tersebut;
- Bahwa, padi yang dijual Terdakwa kepada saksi sudah terjual oleh saksi kepada orang lain sebanyak 1 (satu) karung padi jenis C-Hirang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019 Skj.09.00Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa padi milik Saksi SITI SALMAH tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SITI SALMAH;
- Bahwa, berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2009 melintas di jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kec Batu benawa Kab Hst dengan menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK, tepatnya didepan muka rumah Saksi SITI SALMAH, terdakwa melihat ada tumpukkan Padi yang sudah ada didalam karung, kemudian terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Saksi SITI SALMAH lalu terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut, setelah tidak ada yang menghiraukan dan yakin bahwa pemilik rumah atau pun pemilik padi tersebut tidak ada ditempat lalu terdakwa mengangkat Padi yang ada di halaman rumah dan diteras rumah korban dan memasukkanya kedalam mobil tersebut, setelah semuanya berhasil angkat dan terdakwa masukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil Ia pun meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Bamban utara untuk menjual padi tersebut kepada pengumpul (Jual-beli) Padi dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611 (Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa, uang hasil penjualan padi telah terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa, sebelum dan sesudah mengambil Padi tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya serta maksud dan tujuannya mengambil Padi tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019 Skj.09.00Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa padi milik Saksi SITI SALMAH tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SITI SALMAH;
- Bahwa, benar berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2009 melintas di jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kec Batu benawa Kab Hst dengan menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK, tepatnya didepan muka rumah Saksi SITI SALMAH, terdakwa melihat ada tumpukkan Padi yang sudah ada didalam karung, kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengangkat Padi yang ada di halaman rumah dan diteras rumah korban dan memasukkannya kedalam mobil tersebut, ketika itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH melihat terdakwa mengangkat padi dan memasukkan kedalam mobil Avanza warna Silver, setelah itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH mendekat dan menanyakan kepada terdakwa "Dengan harga berapa kamu membeli", kemudian terdakwa menjawab "Harga Rp.4.200,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat ribu dua ratus) Kg nya, lalu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya “Kapan ditimbang?” lalu terdakwa menjawab “Kemarin”, saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya “Berapa karung” terdakwa menjawab “12 (Dua belas) Karung setelah itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH terus memperlihatkan terdakwa mengangkat padi tersebut yang berada dipinggir jalan dan berada diteras rumah tersebut sampai terdakwa meninggalkan tempat tersebut setelah semuanya berhasil angkat dan terdakwa masukkan kedalam mobil dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Baman utara untuk menjual padi tersebut kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI sebagai pengumpul padi dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611 (Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar uang hasil penjualan padi telah terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa, benar sebelum dan sesudah mengambil Padi tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya serta maksud dan tujuannya mengambil Padi tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi-saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 11 (sebelas) Karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa Tony Setiyawan Alias Tony Bin Muhrani ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" menurut R.SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019 Skj.09.00 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa padi milik Saksi SITI SALMAH tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SITI SALMAH;

Bahwa, benar berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2009 melintas di jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kec Batu benawa Kab Hst dengan menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK, tepatnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan muka rumah Saksi SITI SALMAH, terdakwa melihat ada tumpukkan Padi yang sudah ada didalam karung, kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengangkat Padi yang ada dihalaman rumah dan diteras rumah korban dan memasukkannya kedalam mobil tersebut, ketika itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH melihat terdakwa mengangkat padi dan memasukkan kedalam mobil Avanza warna Silver, setelah itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH mendekat dan menanyakan kepada terdakwa "Dengan harga berapa kamu membeli", kemudian terdakwa menjawab "Harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus) Kg nya, lalu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya "Kapan ditimbang?" lalu terdakwa menjawab "Kemarin", saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH kembali bertanya "Berapa karung" terdakwa menjawab "12 (Dua belas) Karung setelah itu saksi ABDIATINOOR Binti ZAIN ABDULLAH terus memperlihatkan terdakwa mengangkat padi tersebut yang berada dipinggir jalan dan berada diteras rumah tersebut sampai terdakwa meninggalkan tempat tersebut setelah semuanya berhasil angkat dan terdakwa masukkan kedalam mobil dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Bamban utara untuk menjual padi tersebut kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI sebagai pengumpul padi dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611 (Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa membawa 12 (Dua belas) Karung yang berisikan padi milik SITI SALMAH yang terletak di teras rumah SITI SALMAH di Jalan Panas Tani IV Desa Bhakti Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dibawa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI SALMAH dengan menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK menuju Desa Bamban utara untuk menjual padi tersebut kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI sebagai pengumpul padi dan Terdakwa berhasil menjual padi tersebut dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611 (Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), hal ini menunjukkan perbuatan terdakwa selesai dilakukan dengan berpindah tempat dari lokasi semula di teras rumah SITI SALMAH di Jalan Panas Tani IV Desa Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke tempat saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI di Desa Bamban utara tanpa seijin dan pengetahuan pemiliknya yaitu saksi SITI SALMAH, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019 Skj.09.00 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bhakti Kecamatan Batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa padi milik Saksi SITI SALMAH tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SITI SALMAH;

Bahwa, benar maksud terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung padi milik Saksi SITI SALMAH untuk dijual kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI sebagai pengumpul padi di Desa Bamban utara dan Terdakwa berhasil menjual padi tersebut dengan harga Rp.4.200,- (Empat ribu dua ratus ribu rupiah) Kg yang mana jumlah keseluruhan padi tersebut seberat sekitar 611 (Enam ratus sebelas) Kg, jadi jumlah uang seluruhnya adalah Rp.2.570.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan padi telah terdakwa gunakan untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berbuat atau bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari 12 (Dua belas) Karung yang berisikan padi dengan membawa padi tersebut menggunakan mobil minibus Avanza Warna Silver dengan nomor Polisi DA 8469 TK untuk dijual kepada saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI sebagai pengumpul padi di Desa Bamban utara dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang, yang meskipun telah disita dari saksi SAMSURI Alias UTUH Bin ABDUL HADI tetapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti milik saksi SITI SALMAH Binti NURANI maka dikembalikan kepada saksi SITI SALMAH Binti NURANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalankan pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tony Setiyawan Alias Tony Bin Muhrani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) karung padi yang terdiri dari 6 (Enam) Karung Padi jenis Siam dan 5 (Lima) Karung Padi Jenis C-Hirang;Dikembalikan kepada saksi SITI SALMAH Binti NURANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh ZIYAD, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., dibantu oleh SOFYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

ZIYAD, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

SOFYAN.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Brb